



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Zikron Ramadhon bin Rusli Adnan  
Tempat lahir : Pasar Baru  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tahala, Desa Pasar Baru,  
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Cabang Kejari Talang Padang, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZIKRON RAMADHON Bin RUSLI ADNAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZIKRON RAMADHON bin RUSLI ADNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN bersama-sama dengan TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Raya Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Timur Kabupaten Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN bersama – sama dengan TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN sedang duduk-duduk di depan pertokoan pasar Pesawaran.

Kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati BINTI SUSIANTO dan saksi DIAN PRAKASA BIN JOHANSYAH dari arah Bandar Lampung.

Kemudian terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN dan saksi TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison megikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PRAKASA.

Sesampainya di Jalan Raya Gadingrejo Kecamatan Gadngrejo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 20.30 wib terdakwa ZIKRON Ramadhon dan saksi DIAN PRAKASA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PERKASA kemudian terdakwa menarik tas yang diselempangkan di pundak saksi MEGA Anggara Wati sehingga tas tersebut terlepas dan terdakwa membawanya kearah Pringsewu dengan tujuan ke Kecamatan Kedondong.

Bahwa setelah sampai di Kedondong kemudian terdakwa ZIKRON Ramadhon dan saksi DIAN PRAKASA membuka tas milik saksi MEGA Anggara Wati yang berisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, 1 (satu) buah handphone OPPO NEO 5, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BE 4876 VP a.n. Yudi, 2 (dua) buah buku nikah a.n. DIAN PERKASA dan MEGA ANGGARA, 1 (satu) lembar KTP elektrik asli a.n. MEGA ANGGARA.

Bahwa terdakwa ZIKRON ROMADON mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih dan uang Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi TUBAGUS SOPAN AJI mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara barang-barang yang lain dibuang oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN bersama-sama dengan TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Raya Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Timur Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN bersama – sama dengan TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN sedang duduk-duduk di depan pertokoan pasar Pesawaran.

Kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati BINTI SUSIANTO dan saksi DIAN PRAKASA BIN JOHANSYAH dari arah Bandar Lampung.

Kemudian terdakwa ZIKRON RAMADHON BIN RUSLI ADNAN dan saksi TUBAGUS SOPAN AJI SAPUTRA BIN AGUS BASTIAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PRAKASA.

Sesampainya di Jalan Raya Gadingrejo Kecamatan Gadngrejo Kabupaten Pringsewu sekira pukul 20.30 wib terdakwa ZIKRON Ramadhon dan saksi DIAN PRAKASA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PERKASA kemudian terdakwa menarik tas yang diselempangkan di pundak saksi MEGA Anggara Wati sehingga tas tersebut terlepas dan terdakwa membawanya kearah Pringsewu dengan tujuan ke Kecamatan Kedondong.

Bahwa setelah sampai di Kedondong kemudian terdakwa ZIKRON Ramadhon dan saksi DIAN PRAKASA membuka tas milik saksi MEGA Anggara Wati yang berisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, 1 (satu) buah handphone OPPO NEO 5, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat No. Pol. BE 4876 VP a.n. Yudi, 2 (dua) buah buku nikah a.n. DIAN PERKASA dan MEGA ANGGARA, 1 (satu) lembar KTP elektrik asli a.n. MEGA ANGGARA.

Bahwa terdakwa ZIKRON ROMADON mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih dan uang Rp. Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi TUBAGUS SOPAN AJI mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara barang-barang yang lain dibuang oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MEGA Anggara Wati dan saksi DIAN PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dian Perkasa bin Johansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama istri saksi yang bernama Sdri. Mega Anggara Wati telah mengalami penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra yaitu tas milik Sdri. Mega Anggara Wati yang berisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, 1 (satu) buah handphone OPPO NEO 5, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BE 4876 VP a.n. Yudi, 2 (dua) buah buku nikah a.n. Dian Perkasa dan Mega Anggara, 1 (satu) lembar KTP elektrik asli a.n. Mega Anggara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan Sdri. Mega Anggara Wati mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas jalan Raya Gadingrejo Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa Zikron Ramadhon bin Rusli Adnan dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra bin Agus Bastian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison megikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama Sdri. Mega Anggara Wati;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zikron Ramadhon yang duduk di depan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian Saksi Tubagus Sopan Aji menarik tas yang diselempangkan di pundak saksi Mega Anggara Wati sehingga tas tersebut terlepas dan terdakwa membawanya ke arah Pringsewu dengan tujuan ke Kecamatan Kedondong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan Sdri. Mega Anggara Wati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra bin Agus Bastian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Gading Rejo di depan Pabrik Roti Sharon Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, saksi bersama Terdakwa Zikron Ramadhon bin Rusli Adnan mengambil tas milik istri Saksi Dian Perkasa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjambret adalah Terdakwa Zikron Ramadhon;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa Zikron Ramadhon sedang duduk-duduk di depan pertokoan Pesawaran, kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Dian Perkasa yang membonceng istrinya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison membuntuti sepeda motor Saksi Dian Perkasa tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit dan ketika kondisi di jalan sepi tidak ada kendaraan lain, lalu saksi dan Terdakwa Zikron Ramadhon memepet sepeda motor Saksi Dian Perkasa lalu saksi menarik tas milik istri Saksi Dian Perkasa yang diselempangkan di pundak istri Saksi Dian Perkasa sehingga tas tersebut terlepas dan berhasil saksi ambil, kemudian saksi dan Terdakwa Zikron Ramadhon langsung tancap gas membawa pergi ke arah Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone merk OPPO F1 dan saksi pakai sendiri, kalau terdakwa mendapatkan handphone merk OPPO NEO yang mana handphone tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa Zikron Ramadhon;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi, Terdakwa Zikron Ramadhon dan saksi korban;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Gading Rejo di depan Pabrik Roti Sharon Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mengambil tas milik istri Saksi Dian Perkasa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjambret adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra sedang duduk-duduk di depan pertokoan Pesawaran, kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Dian Perkasa yang membonceng istrinya dari arah Bandar Lampung, lalu terdakwa dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison membuntuti sepeda motor Saksi Dian Perkasa tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit dan ketika kondisi di jalan sepi tidak ada kendaraan lain, lalu terdakwa dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra memepet sepeda motor Saksi Dian Perkasa lalu Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra menarik keras tas milik istri Saksi Dian Perkasa yang diselempangkan di pundak istri Saksi Dian Perkasa sehingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra, kemudian terdakwa dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra langsung tancap gas membawa pergi ke arah Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang milik korban tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih dan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO F1S warna gold dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara barang-barang yang lain dibuang oleh terdakwa lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih milik korban dijual kepada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa, Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan saksi korban;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Gading Rejo di depan Pabrik Roti Sharon Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mengambil tas milik istri Saksi Dian Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zikron Ramadhon, Sdri. Mega Anggara Wati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra yaitu tas milik Sdri. Mega Anggara Wati yang berisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, 1 (satu) buah handphone OPPO NEO 5, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BE 4876 VP a.n. Yudi, 2 (dua) buah buku nikah a.n. Dian Perkasa dan Mega Anggara, 1 (satu) lembar KTP elektrik asli a.n. Mega Anggara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra sedang duduk-duduk di depan pertokoan Pesawaran, kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Dian Perkasa yang membonceng istrinya dari arah Bandar Lampung, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison membuntuti sepeda motor Saksi Dian Perkasa tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit dan ketika kondisi di jalan sepi tidak ada kendaraan lain, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra memepet sepeda motor Saksi Dian Perkasa lalu Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra menarik keras tas milik istri Saksi Dian Perkasa yang diselempangkan di pundak istri Saksi Dian Perkasa sehingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra, kemudian Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra langsung tancap gas membawa pergi ke arah Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa setelah Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang milik korban tersebut dibagi, terdakwa Zikron Ramadhon mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO NEO 5 warna putih dan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO F1S warna gold dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara barang-barang yang lain dibuang oleh Terdakwa Zikron Ramadhon lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih milik korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa Zikron Ramadhon kenal;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa Zikron Ramadhon, Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Subsida: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida: tetapi apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zikron Ramadhon bin Rusli Adnan yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Gading Rejo di depan Pabrik Roti Sharon Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mengambil tas milik istri Saksi Dian Perkasa;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra yaitu tas milik Sdri. Mega Anggara Wati yang berisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, 1 (satu) buah handphone OPPO NEO 5, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. BE 4876 VP a.n. Yudi, 2 (dua) buah buku nikah a.n. Dian Perkasa dan Mega Anggara, 1 (satu) lembar KTP elektrik asli a.n. Mega Anggara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zikron Ramadhon, Sdri. Mega Anggara Wati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang milik korban tersebut dibagi, Terdakwa Zikron Ramadhon mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih dan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handpone merk OPPO F1S warna gold dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara barang-barang yang lain dibuang oleh Terdakwa Zikron Ramadhon lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO NEO 5 warna putih milik korban dijual kepada orang yang tidak Terdakwa Zikron Ramadhon kenal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya**

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman*



**sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra sedang duduk-duduk di depan pertokoan Pesawaran, kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Dian Perkasa yang membonceng istrinya dari arah Bandar Lampung, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison membuntuti sepeda motor Saksi Dian Perkasa tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit dan ketika kondisi di jalan sepi tidak ada kendaraan lain, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra memepet sepeda motor Saksi Dian Perkasa lalu Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra menarik keras tas milik istri Saksi Dian Perkasa yang diselempangkan di pundak istri Saksi Dian Perkasa sehingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra, kemudian Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra langsung tancap gas membawa pergi ke arah Kedondong Kab. Pesawaran, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Pekon Gading Rejo di depan Pabrik Roti Sharon Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Terdakwa Zikron Ramadhon bersama Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra mengambil tas milik istri Saksi Dian Perkasa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra sedang duduk-duduk di depan pertokoan Pesawaran, kemudian melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Dian Perkasa yang membonceng istrinya dari arah Bandar Lampung, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison membuntuti sepeda motor Saksi Dian Perkasa tersebut selama ± 10 (sepuluh) menit dan ketika kondisi di jalan sepi tidak ada kendaraan lain, lalu Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman**



Saputra memepet sepeda motor Saksi Dian Perkasa lalu Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra menarik keras tas milik istri Saksi Dian Perkasa yang dilempangkan di pundak istri Saksi Dian Perkasa sehingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra, kemudian Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra langsung tancap gas membawa pergi ke arah Kedondong Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan peran masing-masing dari Terdakwa Zikron Ramadhon dan Saksi Tubagus Sopan Aji Saputra, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zikron Ramadhon bin Rusli Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**

d.t.o

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Bambang Setiawan, S.H.**

**Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman**